

**IMPLEMENTASI *RESCHEDULING* PADA PEMBIAYAAN  
*MURĀBAHAH* BERMASALAH DI BPRS BUANA MITRA PERWIRA  
PURBALINGGA**



**TUGAS AKHIR**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

**IAIN PURWOKERTO**

Disusun Oleh:  
**UTI FAJAR ASIH**

NIM: 1617203087

**PROGRAM DIPLOMA III  
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
2019**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dan melakukan berbagai aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana.

Bank dapat menghimpun dana masyarakat secara langsung dari nasabah. Bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menetapkan dananya secara aman. Di sisi lain, bank juga berperan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan.<sup>1</sup> Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai tempat menghimpun dan menyalurkan dana, baik dari perorangan maupun kelompok. Bank menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomer 7 tahun 1992 juga dikenal sebagai tempat menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.<sup>2</sup> Bank mempunyai tugas utama yaitu menghimpun dana masyarakat lalu menyalurkannya kepada masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat dapat melalui kredit.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bank bergerak di bidang keuangan, maka dari itu bank selalu berhubungan dengan keuangan dan tidak lepas dari masalah keuangan. Aktivitas perbankan yang utama kegiatan *funding* atau menghimpun dana, yaitu bank bertindak sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro dan deposito. Kegiatan kedua yang dilakukan oleh bank yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk melakukan

---

<sup>1</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 29-30.

<sup>2</sup>Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hlm. 1.

kegiatan usahanya atau sering disebut pinjaman yang dikenal dengan istilah kredit (*lending*). Dalam kegiatan menyalurkan dana, bank mendapatkan hasil dana dari proses penghimpunan dana masyarakat lalu memutar dana tersebut kepada debitur untuk melakukan usahanya.

Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Sedangkan pada bank yang berdasarkan prinsip syariah dapat berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal. Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), bank pembiayaan rakyat syariah, (BPRS).<sup>3</sup>

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi menggunakan sistem bagi hasil sesuai syariat Islam dan tidak memberatkan nasabah yang berpedoman pada al Qur'an dan Hadis. Dalam opрасinya baik dalam kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat maupun dalam penyaluran dana kepada masyarakat, bank syariah menetapkan harga produk yang ditawarkan berdasarkan prinsip bagi hasil. Dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat di bank syariah biasa disebut dengan istilah pembiayaan. Bank dengan sistem syariah menggunakan akad dan aspek legalitas yaitu dengan hukum Islam dan hukum positif, lembaga penyelesaian sengketa pada bank syariah menggunakan Badan Arbitrase Muamallat Indonesia (BAMUI), struktur organisasi dalam bank syariah meliputi Dewan Syariah Nasional (DSN), dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).<sup>4</sup> Investasi dalam bank syariah harus halal dengan menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa tujuannya

---

<sup>3</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, ( Yogyakarta: UPP AMP YLPN, 2005), hlm. 2.

<sup>4</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 44.

untuk memperoleh profit secara syariah Islam dengan hubungan kemitraan dengan nasabahnya.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya menampung dan menyalurkan dana dari masyarakat ke masyarakat lainnya. Usaha BPRS meliputi penyediaan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil keuntungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga merupakan satu-satunya BPRS di Purbalingga yang dalam menjalankan usahanya tidak dapat dipisahkan dari prinsip syariah yang mengatur produk dan operasionalnya. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga didirikan dengan maksud agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat usaha kecil untuk meningkatkan kualitas hidup.

Dalam aktivitas pelayanan kepada masyarakat BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga menawarkan produk-produk yang sesuai dengan ketentuan syariah, baik berupa pembiayaan maupun tabungan/simpanan maupun layanan lainnya. Pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan konsumtif. Akad-akad yang digunakan dalam aplikasi pembiayaan tersebut sangat bervariasi, diantaranya pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip (*musyarakah*), atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip (*ijarah, qardh dan rahn*).<sup>5</sup>

Pembiayaan *murābahah* merupakan produk unggulan di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga, hal ini ditunjukkan dengan besarnya nominal pembiayaan pada data pembiayaan per Desember 2018 (dalam ribuan rupiah) sebagai berikut:

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm.67

**Tabel 1.1** Data Pembiayaan

No	Keterangan	Nominal	Jumlah Nasabah
1	Pembiayaan <i>Murābahah</i>	75.428.994	1.139
2	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	14.843.114	400
3	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	-	-
4	Pinjaman <i>Qardh</i>	2.415.639	127
5	Pembiayaan Multijasa	3.411.813	284
Jumlah		96.099.560	1.950

Sumber: Laporan Tahunan Tahun 2018 BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pembiayaan yang paling banyak digunakan di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga adalah pembiayaan *murābahah* dengan jumlah nasabah sebesar 1.139 nasabah. Pembiayaan *murābahah* di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga yaitu bank memberikan pembiayaan sebagian atau seluruh harga untuk membeli barang yang telah disepakati kualifikasinya, bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan menjual barang tersebut kepada nasabah sebesar harga pokok barang ditambah margin keuntungan yang disepakati. Nasabah dapat membeli barang dengan mengangsur pembayaran yang jumlah angsurannya tidak akan berubah selama masa perjanjian.<sup>6</sup> Pembiayaan *murābahah* di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga merupakan alternatif pendanaan yang memberikan keuntungan kepada nasabah untuk membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang seperti pembelian kendaraan, pembelian material untuk renovasi rumah, pembelian barang produksi dan pengadaan barang lainnya.

Walaupun demikian pada pembiayaan *murābahah* di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga tidak selamanya berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan dan disetujui oleh kedua pihak . terdapat risiko dan kekhawatiran

<sup>6</sup>Brosur Pembiayaan BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.

dari pihak bank pada pembiayaan *murābahah* ini, salah satu yang dikhawatirkan adalah apabila pembiayaan yang telah diberikan bank kepada nasabah menjadi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan sehingga akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan yang tidak dapat diterima.<sup>7</sup> Tabel di bawah ini menunjukkan kondisi pembiayaan *murābahah* bermasalah pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga periode tahun 2016-2018 (dalam ribuan rupiah).

**Tabel 1.2** Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah

Tahun	Jumlah Pembiayaan <i>Murābahah</i>	Jumlah Pembiayaan <i>Murābahah</i> Bermasalah	NPF
2016	38.394.848	667.416	1,73%
2017	45.212.964	1.925.205	4,25%
2018	75.428.994	2.078.006	2,75%

Sumber: Laporan Keuangan BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan *murābahah* di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dari tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami kenaikan, jumlah pembiayaan bermasalahpun naik dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Nilai NPF tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan tingkat kemacetan sedangkan pada tahun 2017 ke tahun 2018 dengan jumlah pembiayaan *murābahah* dan jumlah pembiayaan bermasalah yang mengalami kenaikan, nilai NPF nya turun. Faktor penyebab pembiayaan bermasalah bisa dikarenakan nasabah bangkrut, atau adanya itikad tidak baik dari nasabah untuk memenuhi kewajibannya sebagai debitur.

Sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah, maka Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap

<sup>7</sup>Muhamad Turmudi, *Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah*. Jurnal Studi Ekonomi Bisnis Islam Vol. I, No. 1, Juni 2016, h. 102

nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah direstrukturisasi.<sup>8</sup>

Upaya restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Yang dilakukan antara lain melalui:<sup>9</sup>

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dalam menangani pembiayaan *murābahah* bermasalah adalah dengan melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*). *Rescheduling* (penjadwalan kembali) adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Dalam hal ini nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan, misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi 1 tahun dan dengan memperpanjang jangka waktu angsuran misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jangka waktu angsuran. Penjadwalan kembali dilakukan oleh lembaga dengan harapan nasabah dapat membayar kembali kewajibannya.

---

<sup>8</sup>Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 218

<sup>9</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 83

BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dalam melakukan *rescheduling* terhadap pembiayaan *murābahah* bermasalah melihat terlebih dahulu alasan mengapa nasabah melakukan pelanggaran. Hal tersebut dilakukan supaya BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dapat melakukan langkah yang tepat sehingga pembiayaan yang telah disalurkan dapat kembali lagi. Dengan adanya *rescheduling* inilah yang menarik perhatian dan keingin-tahuan penulis untuk mengetahui bagaimana implementasi *rescheduling* dalam upaya menyelamatkan pembiayaan *murābahah* bermasalah. Sehingga menurut penulis perlu untuk diadakan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk tugas akhir yang berjudul **“Implementasi *Rescheduling* Pada Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah Di Bprs Buana Mitra Perwira Purbalingga”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana implementasi *rescheduling* pada pembiayaan *murābahah* bermasalah di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana implementasi *rescheduling* pada pembiayaan *murābahah* bermasalah di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai implementasi *rescheduling* pada pembiayaan *murābahah* bermasalah di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.

##### 2. Bagi BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga

Hasil penelitian dapat di jadikan sebagai bahan masukan dalam mengambil langkah-langkah perbankan agar mengalami kemajuan pada masa mendatang.

##### 3. Bagi Akademik



Merupakan tambahan referensi atau bacaan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dengan pokok permasalahan yang sama.

#### 4. Bagi Masyarakat

Sebagai referensi atas bacaan sehingga masyarakat dapat memperoleh wawasan pengetahuan yang lebih, khususnya tentang perbankan.

### E. Metode Penelitian

#### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

##### a. Pendekatan dalam penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan kualitatif bersifat induktif, berisi nilai (subjektif), holistik, dan berorientasi pada proses.<sup>10</sup>

##### b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), karena dalam penelitian ini penulis turun langsung ke lapangan untuk melakukan uji pengamatan secara langsung dan mengumpulkan berbagai data serta informasi yang ditemukan di lapangan.

#### 2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi bertempat di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga, yang beralamat di Jl. MT. Haryono No. 264 Purbalingga dan waktu penelitian dilakukan pada tanggal 7 Januari sampai 8 Februari 2019.

#### 3. Obyek dan Subyek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena objek penelitian merupakan variabel yang penting dalam

---

<sup>10</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: ROSDA, 2015), hlm. 31.

sebuah penelitian. Yang dijadikan objek penelitian oleh penulis adalah implementasi *rescheduling* pada pembiayaan *murābahah* bermasalah.

Sedangkan subjek penelitian maksudnya adalah suatu benda, atau tempat (ruang) yang dijadikan sebagai wadah untuk mendapatkan data dan juga informasi terhadap suatu variabel yang menjadi titik permasalahan. Adapun yang dijadikan subjek penelitian oleh penulis adalah BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.

#### 4. Sumber Data

##### a. Primer

Sumber data primer yaitu sumber data utama yang diperoleh langsung dari subyek atau pelaku dengan sumber informasi yang dicari.<sup>11</sup> Sumber data primer bisa diperoleh dari wawancara langsung pihak-pihak atau karyawan di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga yang bersangkutan agar mendapatkan informasi secara lebih lengkap lagi guna keperluan data-data penelitian untuk laporan tugas akhir.

##### b. Sekunder

Sumber data Sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini sumber data sekunder adalah referensi pustaka, yaitu: referensi yang memuat berbagai informasi tertulis dari data-data yang diperoleh di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga. Selain itu, penulis juga menggunakan berbagai sumber pustaka berupa buku-buku, jurnal, artikel atau informasi-informasi lain yang memiliki keterkaitan dengan judul yang diangkat penulis sebagai pendukung kelengkapan data.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Teknik observasi adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala

---

<sup>11</sup>Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

yang tampak pada obyek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada tempat dimana suatu peristiwa, keadaan, atau situasi yang terjadi.<sup>12</sup> Observasi yang penulis lakukan disini yaitu dengan melakukan observasi secara langsung di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga mengenai implementasi *rescheduling* pada pembiayaan *murābahah* bermasalah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dan orang yang menjadi sumber data.<sup>13</sup> Untuk mendapatkan informasi secara lebih lengkap guna keperluan data-data penelitian untuk tugas akhir, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan bagian *funding* mengenai implementasi *rescheduling* pada pembiayaan *murābahah* bermasalah di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga. Dalam melakukan kegiatan wawancara penulis lebih memfokuskan kepada hal-hal yang penting untuk ditanyakan serta memungkinkan mengembangkan pertanyaan dan perhatian kepada persoalan yang relevan berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur, wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.

1) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai tehnik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh

---

<sup>12</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm 94.

<sup>13</sup>Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi: Dilengkapi Beberapa Alat Analisa dan Penuntun Penggunaan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), hlm. 63.

karena itu dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

Dalam melakukan wawancara selain harus membawa instrument sebagai pedoman untuk wawancara, peneliti juga dapat menggunakan alat bantu seperti recorder, gambar, brosur, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.

## 2) Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>14</sup>

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah, dan lain-lain. Adapun sumber-sumber dokumentasi tersebut berasal dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga, seperti brosur di BPRS. Selain meminta dokumen-dokumen langsung dari bank, penulis juga mengambil referensi yang berasal dari majalah-majalah perbankan, browsing di internet dan lain sebagainya. Semua dokumen-dokumen di atas berfungsi untuk mendukung

---

<sup>14</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 138

informasi-informasi yang diperlukan atau tambahan referensi guna penyusunan laporan tugas akhir ini.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang jelas mengenai Tugas Akhir yang akan ditulis oleh penulis, maka penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

**BAB I** merupakan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II** berisi tentang Tinjauan Pustaka, yaitu Tinjauan Umum tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian yang dilakukan.

**BAB III** berisi tentang Gambaran Umum Tentang BPRS Buana Mitra Perwira yang berpusat di Purbalingga dan penjabaran hasil penelitian.

**BAB IV** berisi Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran



**IAIN PURWOKERTO**

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian secara langsung di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga, penulis dapat menyimpulkan bahwa penanganan pembiayaan *murābahah* bermasalah yang dilakukan BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga yaitu dengan melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali). Pelaksanaan *rescheduling* di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga, pihak BPRS memberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran kepada anggota yang tidak mampu menyelesaikan kewajibannya tanpa adanya tambahan jumlah sisa tagihan pokok. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga melakukan *rescheduling* terhadap nasabah pembiayaan *murābahah* bermasalah yang memenuhi kriteria:

1. Nasabah pembiayaan mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
2. Nasabah pembiayaan memiliki itikad baik.
3. Nasabah pembiayaan memiliki prospek usaha yang baik, dan mampu memenuhi kewajiban setelah di *rescheduling*.

Proses *rescheduling* pembiayaan *murābahah* bermasalah pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dilakukan melalui tahapan yang panjang, mulai dari pemberian peringatan melalui *bycall* kepada nasabah bahwa pembiayaan sudah jatuh tempo, peringatan tertulis dengan memberikan Surat Peringatan (SP) 1 apabila nasabah mengalami tunggakan dalam waktu 10 hari, SP 2 apabila tunggakan melampaui waktu 11-20 hari dan SP 3 apabila tunggakan mencapai 20 hari atau sampai sebulan. Apabila dengan pemberian SP 1, 2 dan 3 tidak menuai hasil, maka dilakukan *rescheduling* yaitu memperpanjang jangka waktu angsuran misalnya, dengan lama angsuran yang semula 6 bulan menjadi 1 tahun, atau dengan cara sisa pokok yang ada pada nasabah dijadikan pembiayaan baru sesuai dengan nilai angsuran kemampuan bayar nasabah.

Pelaksanaan *rescheduling* di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga membantu anggota dalam menyelesaikan pembiayaan *murābahah*nya yang bermasalah dan dinilai lebih efektif karena sekitar 50% jumlah pembiayaan bermasalah bisa kembali lancar setelah dilakukan penjadwalan kembali tagihan *murābahah*.

## **B. SARAN**

Beberapa saran yang penulis sampaikan kepada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga sebagai berikut :

1. Pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan *murābahah* bermasalah di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga telah dilakukan dengan baik, namun demikian analisa 5C terhadap calon debitur harus dilakukan lebih hati-hati lagi, bank harus lebih memahami prospek usaha nasabah kedepan dengan menjaga hubungan baik dengan debitur agar meminimalisir risiko kerugian.
2. Mempertahankan kesolidan antar karyawan dan meningkatkan kedisiplinan bagi karyawan agar dapat mencapai visi misi yang telah ditetapkan serta menciptakan suasana ramah tamah kepada calon nasabah/ nasabah agar dapat menjalin hubungan dengan baik.

**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi*. Yogyakarta: UII Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. 2007. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Azwar, Saifudin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bank Indonesia. 2012. *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Penilaian Kualitas Aset dan Restrukturisasi Pembiayaan*
- Brosur Pembiayaan BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.
- Daniel, Moehar. 2015. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi: Dilengkapi Beberapa Alat Analisa dan Penuntun Penggunaan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Djamil, Faturrahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dokumen BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga bagian *Lending Officer*  
Dokumen BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga bagian Administrasi Pembiayaan
- DSN MUI. *Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah*. Fatwa DSN MUI. No. 48/DSNMUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.
- Ibrahim, Johannes. 2004. *Cross Default & Cross Collateral Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Kalsum, Umami. 2017. *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada BNI Syariah Cabang Kendari)*. Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 2. No. 2
- Maromi, Lailul. 2014. *Analisis Rescheduling Pembiayaan Murabahah Di BPR Syariah Jabal Nur Surabaya*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: ROSDA.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YLPN.
- Musyarofah, Fahmi Al. 2018. *Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Musyarakah Di PT. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Nawawi, Hadari. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.



- Nurjanah.2016.*Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto*.Purwokerto:IAIN Purwokerto.
- Nurzahrotun,Rizkiawati.2017.*Mekanisme Restrukturisasi Pada Pembiayaan Murabahah Di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap*.Purwokerto:IAIN Purwokerto.
- Prabowo,Bagya Agung.2012.*Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*.Yogyakarta:UIN Press.
- Rohmah,Siti Fahrur.2016.*Analisis Rescheduling Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di BMT Giri Muria Kudus Cabang Dawe*.Semarang:UIN Walisongo.
- Sugiyono.2017.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.Bandung:Alfabeta.
- Turmudi,Muhammad.2016.*Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah*.Jurnal Studi Ekonomi Bisnis Islam Vol. I, No. 1.
- Ulfah,Luluk Maria.2016.*Analisis Penentuan Pembayaran Margin Pada Proses Rescheduling Pembiayaan Murabahah Musiman Bermasalah Di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Cabang Balongpanggung Gresik*.Surabaya:UIN Sunan Ampel.
- Usman,Rachmadi.2012.*Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*.Jakarta:Sinar Grafika.
- Wangawidjaja.2012.*Pembiayaan Bank Syariah*.Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wawancara dengan Khoeri selaku Supervisor Lending BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.
- Wiroso.2005.*Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*.Jakarta: PT Grasindo.
- Wiroso.2005.*Jual Beli Murabahah*.Yogyakarta:UIN Press.
- [www.bprsbmp.com/p/profil.html?m=1](http://www.bprsbmp.com/p/profil.html?m=1) diakses pada tanggal 17 Mei 2019.
- Yadjanwari.2015.*Lembaga Keuangan Syariah*.Bandung:PT. Remaja Rosdakarya.